

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt)**

SKRIPSI

Oleh

**SitiMukaromah
C73214033**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mukaromah
NIM : C73214033
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku
Tindak Pidana Merintang atau Mengganggu
Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan
Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor:
369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018




Siti Mukaromah
C73214033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mukaromah NIM. C73214033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2018

Pembimbing



Saoki, SHI., MHI

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Mukaromah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Saeki, S.HI., M.HI
NIP. 197404042007102005


Penguji II,


Dr. Sri Wariyati, SH., MH
NIP. 196808262005012001

Penguji III,


Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP.197001182002121001

Penguji IV,


H. Mohamad Iudiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 9 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Mukaromah
NIM : C73214033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : mukaromahsiti23@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt) .

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis


Siti Mukaromah
C73214033

mengusir pekerja serta menyuruh membawa keluar alat yang bekerja membangun jalan houling, selain itu para terdakw juga mengajak beberapa untuk bersama-sama menghentikan kegiatan tersebut dan sebagian masyarakat yang lain ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan untuk terdakwa Budi Ismail membawa sebilah tombak, mereka menghentikan aktifitas pertambangan di Desa Pengadan.

Terdakwa Budi dan Lesy mengkalim lahan yang digunakan oleh PT. GAM merupakan tanah milik terdakwa Budi Ismail namun tidak memiliki legalitas surat apapun dan lahan tersebut masuk dalam kawasan KBK dan APL, sedangkan lahan yang dikalim terdakwa Lesy juga tidak ada legalitas bukti kepemilikan yang lain.

Kegiatan Pertambangan PT. GAM berdasarkan IUP Operasi Produksi, Izin prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya, dan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kemeterian Kehutanan RI.

Pada kenyataannya secara praktis Penuntut Umum menuntut Pasal 162 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam putusan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut tersebut Hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara. Jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum sama yaitu Pidana penjara. Tuntutan dan yang berikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan hukuman yang diberikan oleh Hakim di

Jarīmah ta'zīr, yaitu suatu *jarīmah* yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana yang terdiri dari unsur formal, unsur material dan unsur dan unsur moral, sedangkan unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain dan hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu hukuman *ta'zīr* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baigh atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*).

Melalui latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt)”**.

usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu;

1. Bagaimana putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan studi direktori Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt?

3. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Tetapi penulis

mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

- a. Radiatni Purwanti, yang berjudul “Pertambangan Illegal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No 22 Tahun 2012 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)”. Skripsi ini membahas penetapan Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram. Dengan demikian fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginventarisasi izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan, serta lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengawasan yang terpadu, terkoordinasi baik pusat maupun daerah.¹⁷
- b. Tasbi Husin, yang berjudul “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Analisis Fiqh Lingkungan)”. Skripsi ini membahas tentang Pasca berhentinya perusahaan pertambangan baik yang mengeksploitasi bahan mineral emas maupun biji besi, beberapa masyarakat membuka pertambangan rakyat secara tradisional yaitu menggali tanah untuk mendapatkan batu atau tanah yang mengandung mineral emas dengan

¹⁷Radianti Purwanti, “Pertambangan Illegal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No 22 Tahun 2012 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)” (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016).

cara menggali lobang dengan kedalaman mencapai puluhan bahkan ratusan meter dari permukaan tanah, banyak masyarakat memadati lokasi tersebut untuk menggali lobang yang melebihi 25 Meter dari permukaan tanah telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 22 Ayat b: “Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter”.¹⁸

- c. Ahmad Khoiruddin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)”. Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin di Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung yang mengakibatkan lubang pasca tambang, tercemarnya kualitas air bersih dan pencemaran tanah.¹⁹

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam studi direktori putusan No. 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt dan

¹⁸Tasbi Husin, “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah (Analisis Fiqh Lingkungan), (Skripsi—UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2017).

¹⁹Ahmad Khoiruddin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

bab kedua berisi tentang tinjauan umum *jarīmah ta'zīr* tentang pengertian *jarīmah*, pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, dan sanksi perbuatan *ta'zīr*.

bab ketiga membahas tentang putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt.

bab keempat berisi tentang Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim mengenai sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt.

bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

2. Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
3. Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4. Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

Batas tertinggi hukuman cambuk (jilid) menurut Mahdzab Maliki yaitu diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad. Berdasarkan hal ini, Imam Malik membolehkan penjatuhan hukuman lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana *hudūd*, batas maksimal hukuman cambuk tidak lebih dari seratus kali. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk (jilid) dalam pidana *ta'zīr* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali.

Dalam mahdzab Syafi'i terdapat tiga pendapat, pendapat pertama sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan pendapat ketiga mengatakan

B. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim sesuai dengan Pasal 13 KUHP. Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan tuntutan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 162 UU RI no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu berupa 1 (satu) gulung raffia warna kuning dengan panjang lk 20 m dirampas oleh Penuntut Umum untuk dimusnahkan. Atas perbuatan terdakwa tersebut mereka dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), namun biaya tersebut dipikul oleh negara karena sifat dari hukum pidana adalah sebagai hukum publik dan sesuai dengan tujuan pokok hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu dari perseorangan maupun kelompok.

C. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan Secara Berlanjut

Awalnya terdakwa Budi Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Lesy turun kelapangan untuk merintang atau mengganggu kegiatan usaha

pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2). Mulai tanggal 10 April-14 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 di KM 2,3 Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur terdakwa Lesy mendatangi lokasi pertambangan PT. GAM untuk menghentikan aktivitas pertambangan dengan cara mengentikan alat berupa Doser dan Eksavator dan melarang kegiatan di lokasi serta sebagian masyarakat yang lain ada yang membawa senjata tajam jenis parang dan terdakwa Budi Ismail membawa sebilah tombak dan terdakwa menginstruksikan supaya alat berat yang ada diberhentikan dan disuruh pindah.

Penghalangan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap PT.GAM dilakukan secara sengaja, para terdakwa menyiapkan tali raffia yang digunakan sebagai tanda bahwa tanah tersebut tanah mereka, dan para terdakwa juga mengajak beberapa msyarakat untuk merintangi kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. GAM tersebut.

Para terdakwa melakukan hal tersebut karena mereka mengklaim lahan yang digunakan PT. GAM untuk melakukan aktifitas pertambangan adalah lahan milik para terdakwa, namun tanah tersebut tidak memiliki legalitas surat apapun karena belum mengetahui lahan tersebut masuk dalam kawasan KBK atau kawasan APL.

Tanah dalam ruang lingkup agrarian merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan

mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Terdakwa Budi Ismail dan Lesy dalam hal ini tidak memiliki hak pakai atas yang mereka klaim, karena tidak adanya legalitas kepemilikan tanah yang diberikan oleh pemerintah.

Sedangkan dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut PT. GAM berdasarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 4.868, 19 nomor: S.19/Menhut/VII/2010 tanggal 17 Januari 2011 dan IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut PT. GAM mengalami kerugian sebesar ± Rp. 713.014.500,- (Tujuh ratus tiga belas juta empat belas ribu lima ratus rupiah) dan menyebabkan terhambatnya pembangunan jalan hauling yang merupakan akses untuk melakukan kegiatan produksi.

Izin usaha pertambangan bukan suatu mekanisme pengalihan hak negara, tetapi sarana atau instrumen yang memungkinkan pihak swasta dapat berpartisipasi dalam usaha pertambangan. Selain dari aspek perusahaan negara yang bisa diserahkan kepada swasta lewat izin usaha pertambangan negara (pemerintah) juga mempunyai fungsi keterlibatan

2. Unsur Yuridis

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus dirumuskan terlebih dahulu peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang akan dipaparkan dalam skripsi ini adalah terkait dengan penjelasan unsur-unsur pasal 162 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim:

Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai orang pribadi/ *naturlijke person* maupun *recth person* yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan. Pelaku tindak pidana yaitu baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam kasus ini Terdakwa I Budi Bin Ismail Als Budi Bin Iskandar dan Tedakwa II Lesy Anak dari Yusuf Kara telah memberikan keterangan dengan baik dan lancar dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Unsur “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”. Pasal 162 Undang-

Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Kemudian Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu sebagai berikut:

1. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 1 angka 11, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti serta bukti surat para terdakwa menghentikan kegiatan pembangunan hauling yang dilakukan oleh perusahaan PT. GAM

yakni dengan cara menghentikan alat yang bekerja karena belum ada penyelesaian mengenai ganti rugi terhadap lahan milik para terdakwa oleh perusahaan PT. GAM.

Dari keterangan saksi-saksi, yakni saksi Rando, saksi Rahmat Ramdan, Saksi Arif, Saksi Maro Jahan Raja Guk Guk, saksi Akhmad Zabur, saksi Aidil Fitri, saksi fajar dan keterangan terdakwa Budi bahwa para terdakwa menghentikan kegiatan pembangunan houling yakni pada tanggal 10 April 2016, dimana terdakwa Lesy memerintahkan operator alat untuk berhenti bekerja membangun jalan houling yang sebelumnya sudah dihentikan oleh Sdr. Fajar, pada tanggal 11 April 2016, terdakwa Budi bersama dengan kelompok Tani Bakuda memerintahkan operator alat untuk menghentikan alat yang bekerja, pada tanggal 12 April 2016 terdakwa Lesy kembali memerintahkan operator alat untuk menghentikan alat yang bekerja membangun jalan houling diatas lahan miliknya, dan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 April 2016 terdakwa Budi dan terdakwa Lesy bersama dengan rekan-rekannya kemudian kembali lagi memerintahkan operator alat yang bekerja membangun jalan houling diatas lahan milik mereka sambil berteriak-teriak dimana dari orang-orang yang bersama mereka tersebut ada yang membawa tombak, hal tersebut membuat saksi Arif dan saksi Maro Jahan merasa takut dan pergi melarikan diri meninggalkan alat doser mereka.

PT. GAM (Ganda Alam Makmur) dalam melakukan kegiatan pertambangan telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, tanggal

29 Mei 2012, Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 4.868, 19 nomor: S.19/Menhut/VII/2010 tanggal 17 Januari 2011 dan IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016 dan akan dilakukan penyelesaian terhadap tanah yang menjadi hak masyarakat setempat serta hak para terdakwa (berupa ganti rugi) asalkan dapat menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan atas tanah.

Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan itu. Unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuhtilah unsur ini. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur tentang masalah Penyertaan atau *deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 tindak pidana atau peristiwa pidana. Menurut pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang dianggap dan dihukum sebagai pelaku ialah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*Plegen*), menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*Doenplegen*), turut melakukan suatu tindak pidana (*Medeplegen*) dan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*Uitlokken*).

Pasal 55 KUHP tersebut bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat didalam suatu tindak pidana, tanpa adanya ketentuan pidana seperti yang

telah diatur dalam Pasal 55 KUHP itu, orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum.

Para terdakwa merasa memiliki lahan atau tanah yang akan dikerjakan oleh perusahaan namun belum diganti rugi oleh perusahaan. Sehingga para terdakwa langsung turun ke lapangan untuk menghentikan alat perusahaan yang melakukan pekerjaan tanpa adanya perintah dari orang lain maupun menyuruh orang lain untuk melakukan penghentian kegiatan pembangunan tetapi dilakukan para terdakwa sendiri untuk kepentingan para terdakwa guna memperoleh ganti rugi atas lahan mereka yang dikerjakan oleh perusahaan.

Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”. Perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik (Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana), tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu delik.

Penghentian terhadap kegiatan perusahaan pertambangan PT. GAM dalam proses pembangunan jalan dilakukan oleh para terdakwa pada tanggal 10, 11, 12, 13, dan tanggal 14 April 2016 dilokasi tanah milik terdakwa yang juga masih termasuk didalam lokasi ijin pertambangan milik perusahaan PT.

GAM dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang berbeda, tidak terlalu lama dan masih pada lokasi yang sama.

F. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa I Budi Ismail Als. Budi Bin Iskandar dan Terdakwa II Lesy Anak dari Yusuf Kara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut”, Masing-masing Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali raffia warna kuning dengan panjang LK 20 m. Sedangkan bukti surat, yaitu Foto copy IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, Foto copy IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016, Peta lokasi milik terdakwa Lesy, terdakwa Budi dan PT. GAM, Foto copy Surat pernyataan kepemilikan tanah, Foto copy Surat keterangan jual beli tanah, Foto copy Surat

Yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Surat izin tersebut yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K426/HK/V/2012, Izin Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas \pm 4.868, 19 nomor: S.19/Menhut/VII/2010 dan IPPKH (Hak izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementerian Kehutanan RI Nomor:1/1/IPPKH-PB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016.

Secara ketatanegaraan bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ada 3 yaitu pengaturan, pengusahaan, mengurus dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek paling utama. Penguasaan dalam bidang pertambangan batubara tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara, maka pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus.

3. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan perbuatan itu”.

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini. Dalam hal ini para terdakwa turun sendiri ke lokasi pertambangan untuk menghentikan alat yang sedang beroperasi, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan mereka mendapatkan ganti rugi karena lahan mereka telah dikerjakan oleh perusahaan pertambangan. Namun pada kenyataannya para terdakwa tidak memiliki hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Para terdakwa melakukan penghentian terhadap kegiatan perusahaan pertambangan PT. GAM pada tanggal 10, 11, 12, 13, dan tanggal 14 April 2016 dilokasi tanah milik terdakwa yang juga masih termasuk didalam lokasi ijin pertambangan milik perusahaan PT. GAM dan dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang berbeda namun tidak terlalu lama dan masih pada lokasi yang sama.

Perbuatan berlanjut merupakan bagian dari gabungan (perbarengan) tindak pidana, namun dalam hal ini jenis hukuman yang diancamkan tidak akan merubah jenis hukuman yang lain. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Jika ada pemberatan pidana yang

disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Passal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan”.

Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis hakim agar menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim menyatakan dalam amar putusan bahwa terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Jenis hukuman yang dijatuhkan Hakim sama dengan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut.

Namun hukuman yang diancamkan oleh Jaksa dan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa tidak sesuai dengan tata aturan yang sudah tercantum dalam undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa dan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan hukuman penjara. Namun dalam Pasal 162 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu pidana kurungan atau denda. Melihat jenis-jenis hukuman pokok yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP bahwasanya hukuman kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Tingkatan tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya.

kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas suatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁵

Dalam membicarakan kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban yaitu bahwa kesengajaan dan kelapaaan meskipun teori, masing-masing dipandang sebagai sebagai salah satu unsur kesalahan, namun dalam praktek dipandang sebagai unsur *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dan bukan unsur pertanggungjawaban.⁶ Kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui. Lebih jauh dikenal bentuk-bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Mengenai kealpaan dikenai dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.⁷

Hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili mempunyai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 30.

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 27.

⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Keshalahan Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Aksara Baru 1985), hlm. 49.

bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial.

Sifat putusan yang obyektif yaitu dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan putusan yang bersifat imparial adalah puusan yang dihasilkan hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau berseengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim Mengenai Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Direktori Putusan Nomor: 369/Pid.Sus/2016/PN.Sgt).

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa I Budi Ismail Als Budi bin Iskandar dan terdakwa II Lesy Anak dari Yusuf Kara bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berlanjut Pasal Pasal

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang, dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allahlah kembali(mu).

Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarīmah*, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab seperti telah dimaklumi perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tngkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana.

Dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku *jarīmah* hal-hal yang telah dipelihara, dihormati serta dilindungi oleh hukum *shara'* maka akan terwujud suatu kemaslahatan umat.

- dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 9. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kalalo, Flora Pricilla. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munajat, Makhrus *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qadir Audah, Abdul. *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamy Muqarranan bil Qanuni Wa'iy*, Tim Tsaisah I. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, A. Ali 10. Bandung: PT AlMa'arif, 1987.
- Saebeni, Beni Ahmad dan Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Aksara Baru 1985.
- Santoso, Topo *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Taufik Abdurrahman, Ahmad. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafik. 2000.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, .Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Husin, Tasbi. "*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluct Tengah (Analisis Fiqh Lingkungan)*, (Skripsi—UIN Ar-Raniry. Banda Aceh). 2017.

